

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANJARMADU**

**PERATURAN DESA BANJARMADU
Nomor 1 Tahun 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DESA BANJARMADU
KECAMATAN KARANGGENENG**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANJARMADU

Alamat : Jalan Raya Sukodadi-Karanggeneng Banjarmadu 62254

PERATURAN DESA BANJARMADU KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARMADU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARMADU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Banjarmadu Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANJARMADU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARMADU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 310.970.000 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 310.970.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 168.660.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 142.310.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

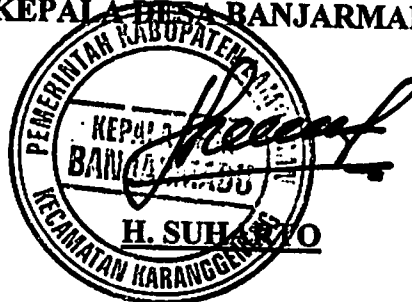
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Januari 2014

KEPALA DESA BANJARMADU





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANJARMADU

Alamat : Jalan Raya Sukodadi-Karanggeneng Banjarmadu 62254

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANJARMADU KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARMADU KECAMATAN
KARANGGENENG
NOMOR : 470/..../413.307.01/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BANJARMADU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARMADU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARMADU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Banjarmadu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Banjarmadu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Banjarmadu membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARMADU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu. Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARMADU



Lampiran Peraturan Desa Banjarmadu Kec. Karanggeneng
 Kab. Lamongan
 Nomor : 1 Tahun 2014
 Tanggal : 2 Pebruari 2014
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Banjarmadu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BANJARMADU KECAMATAN KARANGGENENG
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	hasil dari pemakaian tanah Desa	200.000	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	7.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kasun	13.000.000	17.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kasl/Kaur	12.000.000	18.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Bengkok Kaur Umum	1.602.000	-	
1.1.2.1.6	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun			
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.3.5	Swadaya KK	-	10.000.000	
1.1.3.6	Swadaya Sawah dalam Desa	-	5.280.000	
1.1.3.7	Swadaya Sawah Luar Desa	2.500.000	3.500.000	
1.1.3.8	Swadaya untuk Kegiatan PHBN	1.086.000	5.090.000	

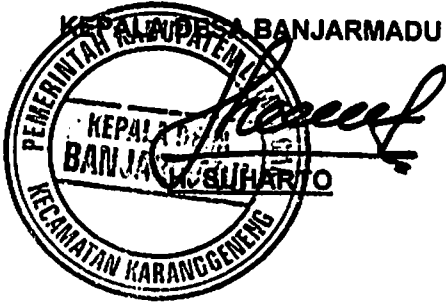
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.4.2	Partisipasi Masyarakat	33.000.000	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.050.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah/Prosentase	8.100.000	15.000.000	
1.1.5.3	Kelengkapan Administrasi Ijin Keramaian	2.900.000	3.000.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha	2.150.000	2.500.000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	3.300.000	3.500.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	40.000.000	
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	60.000.000	40.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	
1.5.3.1	TPAPD Kades			
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	40.800.000	54.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.300.000	5.500.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.500.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1,6	Hibah			

1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.2.1	Hibah dari pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Sumbangan dari Dusun			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	299.988.000	310.970.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	-	1.800.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	3.200.000	3.036.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	2.500.000	4.400.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.950.000	3.500.000	
2.1.1.4	Honorarium BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.6	Honorarium HIPA	1.500.000	2.000.000	
2.1.1.7	Tunjangan Penghasilan BPD	3.300.000	5.500.000	
2.1.1.8	Operasional Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.9	Honorarium Karyawan Desa	1.500.000	46.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	-	3.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3.000.000	5.000.000	
2.1.2.1.3	Belanja barang/Material			
2.1.2.1.4	Belanja Rapa-rapat Dinas	1.100.000	2.500.000	
2.1.2.1.4	Belanja sarana Pemerintahan	1.500.000	9.000.000	
2.1.2.1.5	Belanja Hari Raya	1.500.000	-	
2.1.2.1.6	Belanja Lain-lain	-	4.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.350.000	4.600.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa			

2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik			
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD			
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun			
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengs	-	52.694.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	160.630.691	-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Blaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Sarana Pertanian	-	8.230.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	18.200.000	30.200.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades			
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes		-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	4.000.000	7.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainny	40.800.000	52.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25.602.000	34.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD			
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	300.000	300.000	
2.2.3.2	Pendidikan TK,SD,MI,Mts	600.000	600.000	
2.2.3.3	Dana Kesehatan	700.000	1.000.000	
2.2.3.4	Dana Penunjang Posyandu (PMT)	2.000.000	2.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			

2.2.4.1	Bantuan Kegiatan PHBN dikecamatan	1.086.000	5.090.000	
2.2.4.2	Retribusi BAZIZ	630.000	2.520.000	
2.2.4.3	Bantuan Kegiatan dikecamatan	1.500.000	3.000.000	
2.2.4.4	Kegiatan PKK	2.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Kegiatan Karangtaruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.500.000	2.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.300.000	5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	289.748.691	310.970.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	239.309		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang	10.000.000		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	10.239.309,00	-	

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Januari 2014



Nomor : 470 / / 413.301.01.1 / 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Tandy Nangan:

1. MUKHLIS, SE
Ketua
2. HADI SUKISNO
Anggota
3. SUJADI
Anggota
4. KOMAN, ST, MM
Anggota
5. Drs. NUR AHMADI, Spd
Ketua
6. M. JALAL ROSYIDI
Anggota
7. ANDRE PRASETYO, SE
Anggota
8. SUPARLAN, Sag
Anggota
9. ABDUL HAMID
Ketua
10. SAPUAN
Anggota
11. HARMAJI
Anggota

R I S A L A H

RAPAT KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANJARMADU KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A	Acara Rapat	:	1. Pembukaan oleh Ketua BPD 2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Wakil Ketua 3. Pembacaan tata tertib BPD oleh wakil ketua 4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa 5. Tanggapan oleh para peserta Rapat 6. Kesimpulan oleh Pimpinan Rapat/Ketua BPD 7. Penutup / Doa
B	Daftar Hadir	:	Jumlah Anggota BPD : 11 Orang Aparat Pemerintahan Desa : 8 Orang Jumlah yang hadir : 15 Orang Yang tidak hadir : 4 Orang
C	Pokok Masalah	:	Menyetujui dan Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggarapn Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu Tahun Anggaran 2014
D	Pokok Pembicaraan	:	Para peserta rapat setuju dan sepakat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarmadu Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam Peraturan Desa Banjarmadu
E	Kesimpulan Rapat	:	Rapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan

Banjarmadu, 29 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANJARMADU

